



PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Pedagang Kios), bertempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : "PENGGUGAT" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 4 Mei 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/26/IX/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tertanggal 19 September 2002 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalur 4 Timur, Kampung Wiraska selama 1 tahun dan kemudian membuat rumah di samping rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama di sana selama 7 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putra, namun meninggal dunia saat proses bersalin melalui persalinan cesar ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa bulan kemudian sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat tidak akrab dengan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010, tepatnya setelah gagal dalam proses bersalin, di mana Penggugat mengalami trauma berat dan tidak mau mengalami untuk yang kedua kali, sehingga Penggugat merasa kasihan terhadap Tergugat karena merasa tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2010, tepatnya pertengahan bulan Ramadhan di mana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalur 2 hingga sekarang ;
7. Bahwa selama 9 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali rukun, namun ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat karena kondisi trauma tersebut dan belum siap untuk hidup bersama lagi, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun dengan Tergugat, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq., Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 12 Mei 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana dibacakan kembali di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat agar mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan olehnya dengan perubahan pada posita angka 5 gugatan tentang puncak peristiwa hanya ada perselisihan saja tanpa adanya dan pertengkaran, dan waktu terjadinya bukan pada bulan Mei 2010, akan tetapi pada bulan Agustus 2010, dan pada posita angka 7 ditambahkan bahwa Tergugat hanya satu kali pernah menjemput untuk meminta kesediaan Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/26/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tertanggal 19 September 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode (P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 63tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Pedagang Kios), bertempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalur 4 Timur, Kampung Wiraska selama 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di samping rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang telah meninggal dunia saat proses persalinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 Penggugat telah pisah tinggal dengan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sebagai isteri sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya terhadap Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa ketidakmampuan Penggugat menjalankan kewajibannya tersebut disebabkan oleh kondisi psikis Penggugat yang mengalami trauma berat pasca melahirkan melalui proses persalinan cesar ;
- Bahwa kondisi trauma tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap Penggugat yang sering murung dan menangis sendiri ;
- Bahwa Penggugat jika melihat Tergugat pasti mengingat kembali kondisinya saat melahirkan dan kembali menambah kondisi traumanya ;
- Bahwa Tergugat hanya pernah satu kali menjemput Penggugat dan mengajak kembali tinggal bersama, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan yang sama ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan jika dipaksakan akan menambah beban psikis Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan normal karena kewajiban Penggugat sebagai isteri tidak mampu dijalankan ;
- Bahwa pihak keluarga dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi Penggugat sendiri bersikeras tidak mau kembali kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan semuanya pada keinginan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Saksi Kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalur 4 Timur, Kampung Wiraska selama 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di samping rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang telah meninggal dunia saat proses persalinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 Penggugat telah pisah tinggal dengan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sebagai isteri sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya terhadap Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa kondisi psikis Penggugat yang mengalami trauma berat pasca melahirkan melalui proses persalinan cesar menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa Penggugat sering murung dan menangis sendiri jika mengingat peristiwa persalinan tersebut ;
- Bahwa Penggugat jika melihat Tergugat pasti mengingat kembali kondisinya saat melahirkan dan kembali menambah kondisi traumanya ;
- Bahwa Tergugat hanya pernah satu kali menjemput Penggugat dan mengajak kembali tinggal bersama, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan yang sama ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan jika dipaksakan akan menambah beban psikis Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan normal karena kewajiban Penggugat sebagai isteri tidak mampu dijalankan ;
- Bahwa pihak keluarga dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi Penggugat sendiri bersikeras tidak mau kembali kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan semuanya pada keinginan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar rukun kembali untuk membangun rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan kondisi psikis Penggugat yang mengalami trauma berat dan sulit disembuhkan, sehingga kondisi ini menyebabkan Penggugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suaminya dan pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (P) dan 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 370/26/IX/2002, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti (P) tersebut di atas dan dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan Yuridis Formal ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan kedua saksi Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak yang telah meninggal pada saat persalinan melalui operasi cesar ;
2. Bahwa kondisi psikis Penggugat mengalami gangguan akibat proses persalinan yang dialami Penggugat ;
3. Bahwa gangguan psikis Penggugat tersebut ditandai dengan adanya perubahan sikap Penggugat yang tidak seperti biasa, sering menangis tanpa sebab dan murung ;
4. Bahwa kondisi Penggugat tersebut mengganggu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya sering menimbulkan perselisihan, sehingga pada saat ini sejak bulan Agustus 2010 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat pernah satu kali menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai isteri, walaupun keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah juga mengupayakan hal tersebut dan Tergugat sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 yang lalu ;
2. Bahwa faktor pemicu konflik pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah ketidakmampuan Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terhadap Tergugat sebagai suami karena kondisi psikis Penggugat yang mengalami gangguan (taruma) akibat proses persalinan yang dialami Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa tergambar dari adanya keinginan salah satu pihak untuk berpisah, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina sebuah rumah tangga sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud sesuai firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 237K/AG/1998 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup sebagai alasan suatu perceraian dan menunjukkan kondisi keretakan (Break Down Marriage) rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1991 Nomor : 38K/AG/1990 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam kasus perceraian semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1994) ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keinginan lagi untuk bersatu, sehingga jika dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, walaupun perbuatan ini adalah sesuatu yang diharamkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dimaksud pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً



Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. Hal ini sejalan dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar setiap amar putusan tersebut dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan Drs. M. THAHIR Hi. SALIM, MH., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARJONO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS
Ttd. MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.	HAKIM, Ttd. Drs. M. THAHIR Hi. SALIM, MH
Ttd. MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.	Ttd. PANITERA PENGANTI, Ttd.

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	700.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	791.000,-

===== (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====



Nabire, 27 Juni 2011

Salinan in sesuai aslinya

Panitera,

Ttd.

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SH.I